

**PERAN PENDAMPING DESA
DALAM MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN DESA
(Studi Desa Serang, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Sosial (S.Sos.)**

**Oleh:
AMELIA DWI LESTARI
NIM. 1522104006**

**PROGRAM STUDI PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
JURUSAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT
FAKULTAS DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2019**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa (atau sebutan lain: *gampong, nagari, kampong, marga*, dan sebagainya) sering kali dipandang sebagai sesuatu yang terabaikan dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan adalah sebuah kenyataan yang sulit terbantahkan. Desa dan masyarakatnya masih berada pada kondisi serba kekurangan dan tertinggal dibanding kondisi masyarakat kota di berbagai aspek kehidupan, khususnya sosial ekonomi. Kota dipandang lebih sejahtera daripada desa dari ukuran ekonomi. Untuk negara berkembang seperti Indonesia, lebih mengkonsentrasikan pembangunan ekonomi pada sektor industri untuk mengejar pertumbuhan. Akibatnya, sektor lain seperti sektor pertanian yang berada di pedesaan dan menjadi mata pencaharian utama masyarakat desa dikorbankan. Sehingga pembangunan hanya terpusat di kota dan kepentingan masyarakat desa dikesampingkan.¹

Kesejahteraan yang dimaksud sangat erat hubungannya dengan persoalan kemiskinan. Masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar di negara manapun karena berpotensi menjadi akar masalah lain. Isu kemiskinan tersebut hingga kini masih menghantui masyarakat desa.²

Selain kemiskinan, terdapat konflik dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya yang berhubungan dengan struktur dan fungsi

¹ Didik G. Suharto, *Membangun Kemandirian Desa*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016) hlm. 1

² Rahardjo Adi Sasmita, *Membangun Desa Partisipatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006) hlm. 7

kelembagaan pemerintahan desa. Organisasi pemerintah desa dipandang menghadapi persoalan pada dua sisi sekaligus yaitu organisasi pemerintahan dan *human actors*, sehingga sulit untuk dapat mengembangkan diri menjadi pilar yang kuat dalam menghasilkan tata pemerintahan dan sistem sosial kemasyarakatan yang kuat, mandiri dan berwibawa. Kondisi nyata kebanyakan kelembagaan pemerintahan desa saat ini berada dalam situasi yang memprihatinkan secara organisasional dan manajerial.³

Secara organisasional berarti masih banyaknya konflik yang timbul mengiringi penyelenggaraan pemerintahan desa khususnya yang berhubungan dengan struktur dan fungsi kelembagaan pemerintahan desa, sedangkan secara manajerial salah satunya mengarah pada pelayanan kepada masyarakat yang masih terdapat banyak keluhan, misalnya dalam pengurusan administrasi yang masih berbelit dan banyaknya pungutan-pungutan. Sementara itu, sebagai unit pelayanan publik, pemerintah desa menghadapi keterbatasan kapasitas manajemen administratif.⁴

Sebagai unit representasi negara, pemerintah desa menghadapi keterbatasan kemandirian dalam pendanaan untuk memelihara eksistensi pemerintahan di suatu wilayah. Struktur dan fungsi kelembagaan pemerintahan desa yang ada saat ini belum bisa memberikan kontribusi terhadap kemandirian desa, meskipun legal formal persoalan kemandirian desa tidak dinyatakan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan sebagai sasaran yang dituju. Namun dari sisi filosofis, historis, dan strategis,

³ Didik G. Suharto, *Membangun Kemandirian Desa*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2016) hlm. 16-17

⁴ Didik G. Suharto, *Membangun Kemandirian Desa*hlm. 17

kemandirian desa merupakan hal yang sangat penting dan seharusnya sudah menjadi fokus perhatian.

Upaya mewujudkan kemandirian desa pada kenyataannya hingga kini belum bisa diraih. Contohnya dalam partisipasi masyarakat, khususnya perencanaan wilayah atau pembangunan. Perencanaan dari desa selama ini cenderung formalistik, birokratis dan tidak memberdayakan masyarakat.⁵ Desa sama sekali tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dalam perencanaan lokal, tetapi hanya bertugas menyampaikan daftar usulan kepada daerah, yang pada akhirnya usulan dari desa juga tidak terwujud. Desa selama ini juga mempunyai keuangan yang sangat terbatas, sementara di sisi lain terdapat sistem yang menciptakan ketergantungan desa meminta bantuan kepada pemerintah.

Ketergantungan desa yang paling nyata adalah ketergantungan terhadap sumber pendapatan keuangan desa. Dimanjakannya desa dengan berbagai keuangan telah menjadikan desa bergantung pada sumber keuangan dari pemerintah. Jumlah bantuan atau subsidi dari pemerintah tingkat atas (Kabupaten/Provinsi/Pusat) biasanya lebih besar dibandingkan Pendapatan Asli Desa (PADesa). Jika mayoritas pendapatan diperoleh dari pemerintah tingkat atas, maka keleluasaan desa dalam mengelola secara mandiri juga terbatas, mengingat ketentuan penggunaan dana yang bersumber dari

⁵ Didik G. Suharto, *Membangun Kemandirian Desa*hlm. 21-22

pemerintah sudah digariskan pemberi dana. Berbeda jika sumber pendapatan dari desa sendiri, maka penggunaannya mutlak kewenangan desa.⁶

Kelemahan Sumber Daya Manusia (SDM) baik secara langsung maupun tidak langsung juga mempengaruhi ketergantungan pemerintah desa terhadap pemerintah di atasnya. Kasus yang sering terjadi di desa ialah keterlambatan atau kesalahan pihak desa dalam menyelesaikan tugas-tugas pemerintahan. Seperti dalam hal perencanaan pembangunan, penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), atau Surat Pertanggung jawaban (SPj), desa sering kali harus menunggu bantuan pemerintah kabupaten untuk memberikan petunjuk. Ketergantungan desa yang besar tidak hanya dalam hal keuangan maupun persoalan administratif lainnya, tetapi masyarakat desa juga mengalami ketergantungan terkait kesejahteraan mereka.⁷

Menurut PP Nomor 72 Tahun 2005 menyebutkan desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁸

Dalam peraturan itu juga disebutkan bahwa kewenangan desa hanya sebagai tugas pembantuan tidak memiliki otonomi penuh terhadap desa.

⁶ Didik G. Suharto, *Membangun Kemandirian Desa*hlm. 22

⁷ Didik G. Suharto, *Membangun Kemandirian Desa*hlm. 22

⁸ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Bab I Pasal 1

Artinya desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa, bukan sebagai pengelola pemerintah desa.⁹ Dengan demikian dalam pembangunan desa baik infrastruktur, sumber daya manusia, maupun pemerintah desa itu sendiri mengalami stagnasi atau kemacetan. Sehingga tujuan desa yaitu kesejahteraan dan kemandirian desa akan sulit terwujud.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberikan harapan bagi masa depan kemandirian desa. Hal paling penting ialah ketentuan menyangkut perluasan kewenangan desa. Sebagaimana disebutkan kewenangan desa meliputi: kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁰

Di samping itu, terdapat pula ketentuan menyangkut penguatan kapasitas desa, seperti penguatan keuangan desa. Sumber-sumber pendapatan desa itu meliputi pendapatan asli desa, alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota, bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja daerah

⁹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Bab III Pasal 7

¹⁰ Undang-Undang Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2014 Bab VIII Pasal 19

kabupaten/kota, hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, dan lain-lain pendapatan desa yang sah.¹¹

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menandakan bahwa arah kebijakan pembangunan pemerintah sekarang akan lebih memperhatikan pembangunan arah desa. Dengan lahirnya undang-undang yang baru, desa diberikan perluasan kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri kata lain desa dituntut untuk mandiri. Untuk itu dalam rangka membangun kemandirian desa, di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah mengubah arah pendekatan terhadap desa yang sebelumnya melalui pendekatan kontrol dan mobilisasi pemerintah terhadap desa menjadi pendekatan pemberdayaan masyarakat desa. Masyarakat desa dan pemerintah desa sebagai satu kesatuan *self governing community* diberdayakan untuk mampu hadir sebagai komunitas mandiri.¹² Dengan demikian, desa-desa didorong menjadi subjek penggerak pembangunan Indonesia dari pinggiran, sehingga mampu merealisasikan salah satu agenda strategis prioritas Pemerintahan sekarang yaitu “Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-Daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan”. Salah satu agenda besarnya adalah mengawal implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan dengan fasilitasi, supervisi dan pendampingan.

¹¹ Undang-Undang Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2014 Bab VIII Pasal 72

¹²Didik G. Suharto, *Membangun Kemandirian Desa*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2016) hlm. 25

Dari beberapa agenda besar yang ada desa tidak mampu mengelola desa hanya dengan adanya perangkat desa, Badan Pemusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Kemasyarakatan Desa, sehingga di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan adanya pendampingan. Pendampingan yang dilakukan bukan hanya sekedar menjalankan amanat Undang-Undang Desa saja, tetapi juga modal penting dalam mengawal perubahan desa untuk mewujudkan desa yang mandiri dan inovatif. Harapannya dari hari ke hari desa inovatif semakin tumbuh berkembang dengan baik, antara lain karena pendampingan, baik yang dilakukan oleh institusi pemerintah, perguruan tinggi, perusahaan maupun Lembaga Swadaya Masyarakat.¹³

Misi besar pendampingan desa yang ada sekarang ini adalah memberdayakan desa sebagai *self governing community* yang maju, kuat, mandiri dan demokratis. Kegiatan pendampingan membentang mulai dari pengembangan kapasitas pemerintahan, mengorganisir dan membangun kesadaran kritis warga masyarakat, memperkuat organisasi-organisasi warga, memfasilitasi pembangunan partisipatif, memfasilitasi dan memperkuat musyawarah desa sebagai arena demokrasi dan akuntabilitas lokal, merajut jejaring dan kerjasama desa, hingga mengisi ruang-ruang kosong di antara pemerintah dan masyarakat.

Pendampingan sebagaimana dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor

¹³ Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Pasal 10

6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam peraturan tersebut dijelaskan secara teknis pendampingan dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan/atau pihak ketiga.¹⁴

Dalam pendampingan desa salah satu pihak yang berhadapan langsung dengan desa dan masyarakat desa adalah pendamping desa. Berkaitan dengan hal tersebut jika dilihat dari kinerja pendamping desa, ternyata masih banyak terdapat masalah-masalah yang disebabkan oleh peran pendamping desa yang dinilai tidak seperti yang diharapkan dan belum bekerja dengan maksimal.

Salah satu desa di Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga yaitu Desa Serang yang merupakan daerah dataran tinggi dengan ketinggian sekitar 650-1.300 dpl. Curah hujan di daerah ini cukup tinggi, yaitu sekitar 6,240 mm dengan suhu rata-rata 200 C dan merupakan daerah yang cukup subur. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya lahan pertanian hortikultura dan perkebunan. Untuk mengelola desa tersebut pemerintah desa perlu adanya pendampingan, desa Serang adalah satu dari 7 desa yang mendapatkan program pendampingan desa dengan tujuan membantu desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Desa Serang merupakan desa dengan pengelolaan anggaran pendapatan asli desa terbaik di Kecamatan Karangreja dengan berbagai potensinya di beberapa sektor. Oleh karena itu melihat potensi yang dimiliki Desa Serang sudah sepatutnya potensi yang ada harus

¹⁴ Undang-Undang Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2014 Bab VIII Pasal 128

terus digali dan dikembangkan agar kesejahteraan masyarakatnya bisa terwujud.¹⁵

Berdasarkan hal tersebut, menjadi menarik untuk diteliti dan ditelaah lebih jauh bagaimana sebenarnya peran dari pendamping desa. Sehingga peneliti tertarik dan mengambil judul “Peran Pendamping Desa dalam Mewujudkan Kemandirian Desa (Studi Kasus Desa Serang, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga)”.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional ini dimaksudkan untuk meminimalisir terjadinya kesalahpahaman dalam pembahasan masalah penelitian dan untuk memfokuskan kajian pembahasan sebelum dilakukan analisis lebih lanjut, maka definisi operasional penelitian ini adalah:

1. Peran

Dalam peran yang berhubungan dengan pekerjaan, seseorang diharapkan menjalankan kewajiban yang berhubungan dengan peranan yang dipegangnya. Oleh karena itu, Gross, Mason dan Mc Eachern mendefinisikan peranan sebagai seperangkat harapan-harapan yang dikenakan kepada individu-individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Harapan-harapan tersebut merupakan imbalan dari norma sosial

¹⁵ Ani Widiastuti. Pendampingan Petani Stroberi di Desa Serang, Karangreja, Purbalingga, Jawa Tengah dalam Manajemen Kesehatan Tanaman Melalui KKN-PPM Universitas Gadjah Mada. *Indonesian Journal of Community Engagement* Vol. 01, No. 01, (Yogyakarta: Fakultas Pertanian UGM, 2015) Hlm. 54 <https://jurnal.ugm.ac.id>, diakses pada 17 Januari 2019, pukul 22.10

dan oleh karena itu dapat dikatakan bahwa peranan itu ditentukan oleh norma didalam masyarakat.¹⁶

2. Pendamping Desa

Pendampingan desa merupakan mandat Undang-Undang Desa kepada negara dalam rangka mendorong desa yang kuat, maju, mandiri, demokratis dan sejahtera. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa, pengertian pendampingan desa diartikan sebagai kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi desa.¹⁷

Tindakan pemberdayaan yang salah satunya adalah asistensi yang bertujuan membantu pemerintah desa dalam menjalankan tugas-tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, karena masih terbatasnya kualitas dari aparatur desa itu sendiri sehingga perlu adanya asistensi dari pendamping desa.

Adapun tujuan pendampingan Desa dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 3 tahun 2015 tentang Pendampingan Desa, meliputi:

- a. Meningkatkan kapasitas, efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan desa dan pembangunan Desa;
- b. Meningkatkan prakarsa, kesadaran dan partisipasi masyarakat Desa dalam pembangunan desa yang partisipatif;

¹⁶ David Berry, *Pokok – pokok Pemikiran Dalam Sosiologi*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2013) hlm. 106

¹⁷ Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Pasal 1

- c. Meningkatkan sinergi program pembangunan Desa antarsektor; dan
- d. Mengoptimalkan aset lokal Desa secara emansipatoris.¹⁸

Pendampingan dijelaskan secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan/atau pihak ketiga.¹⁹ Dan tenaga pendamping harus memiliki kompetensi dan kualifikasi pendampingan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau teknik.²⁰

3. Kemandirian

Kemandirian adalah satu sikap yang mengutamakan kemampuan diri sendiri dalam mengatasi berbagai masalah demi mencapai satu tujuan, tanpa menutup diri terhadap berbagai kemungkinan kerja sama yang saling menguntungkan. Konsep mandiri disini pada hakikatnya bukan konsep yang statis dan sempit, yakni tidak sekadar menempatkan kemampuan masyarakat lokal untuk membiayai pembangunan. Konsep mandiri diartikan lebih luas yaitu perimbangan kekuatan antara masyarakat dan pemerintah desa atau desa dengan supradesa (pemerintah di atasnya) dalam menentukan arah dan tujuan perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat atau pemerintahan desa.²¹

¹⁸ Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Pasal 2

¹⁹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 128

²⁰ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 129

²¹ Didik G. Suharto, *Membangun Kemandirian Desa*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016). hlm. 118

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

Bagaimana peran pendamping desa dalam mewujudkan kemandirian desa?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

- a. Mendeskripsikan upaya desa dalam membangun dan mewujudkan kemandirian desa melalui analisis terhadap hasil-hasil pembangunan
- b. Menjelaskan peran pendamping desa dalam mewujudkan kemandirian desa melalui analisis fungsional pendamping dalam pembangunan desa

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat diantaranya adalah:

a. Manfaat Secara Teoritis

- 1) Penelitian ini mampu memberikan pemahaman kemampuan akademis dan wawasan pengetahuan bagi penulis, mahasiswa dan masyarakat umum tentang peran pendamping desa dalam menuju kemandirian desa
- 2) Penelitian ini sebagai salah satu kontribusi terhadap tanggungjawab akademik dalam disiplin ilmu khususnya program studi Pengembangan Masyarakat Islam dan ilmu sosial secara umum.

3) Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan dalam perkembangan ilmu dan diharapkan sebagai literatur yang baru bagi daftar kepustakaan untuk memperkaya referensi karya ilmiah di IAIN Purwokerto.

b. Manfaat Secara Praktis

- 1) Memberikan informasi dan gambaran kepada warga Desa Serang, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga tentang pentingnya pengetahuan tentang peran pendamping desa dalam menuju kemandirian desanya.
- 2) Memberikan informasi dan gambaran kepada pemerintah Desa Desa Serang, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga agar dapat menjadi pertimbangan dalam menetapkan kebijakan terkait peran pendamping desa di wilayahnya.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini untuk menghindari kesamaan dan untuk menghindari plagiasi dengan penelitian lain yang sejenis diantaranya adalah:

Reza Pahlevi dalam skripsinya membahas masalah *Kewenangan Pendamping Desa Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pugung Raharjo Kabupaten Lampung Timur*. Skripsi tersebut menjelaskan bahwa kewenangan pendamping desa di Desa Pugung Raharjo Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur yaitu kewenangan pendamping desa dalam hal perencanaan program-program serta alokasi dana desa,

kewenangan pendamping desa dalam hal pemanfaatan atau peruntukan alokasi dana desa, kewenangan pendamping desa dalam hal pengendalian alokasi dana desa, kewenangan pendamping desa dalam hal pengawasan alokasi dana desa. Faktor penghambat dalam pelaksanaan kewenangan pendamping desa yaitu kurangnya partisipasi dari masyarakat desa, ketersediaan fasilitas yang belum memadai, dan kurangnya jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai pendamping desa di kecamatan.²²

Yang menjadi pembeda antara penelitian diatas dengan penelitian penulis adalah penelitian diatas meneliti tentang kewenangan pendamping desa khususnya kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintah desa, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu tentang peran pendamping desa dalam mewujudkan kemandirian desa.

Vevi Sunarti dalam skripsi yang berjudul *Peranan Pendamping Desa Dalam Membentuk Masyarakat Sadar Bencana Sebagai Salah Satu Mitigasi Bencana* menjelaskan tentang salah satu prioritas penggunaan dana desa dalam pembangunan kawasan perdesaan adalah untuk keperluan mitigasi bencana sebagai salah satu jalan untuk meminimalisir resiko dari akibat yang ditimbulkan oleh bencana. Pendidikan kebencanaan merupakan hal yang penting dalam rangka mitigasi bencana salah satunya dengan memberikannya melalui kader pemberdayaan masyarakat desa sebagai salah satu tenaga pendamping pembangunan desa. Kompetensi tenaga pendamping professional sangat menunjang dalam melakukan proses pendampingan. Kader

²² Reza Pahlevi. Kewenangan Pendamping Desa dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintah Desa, *Skripsi*. (Lampung: Universitas Lampung. 2017). Diambil dari digilib.unila.ac.id diakses pada 10 April 2018, pukul 22.30 WIB

pemberdayaan masyarakat sebaiknya orang yang mempunyai pengaruh di desa tersebut, baik tokoh agama, tokoh adat karena peran strategis mereka dalam menyukseskan program pendampingan dan pembangunan di kawasan perdesaan. Jika sinergitas antara tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat ataupun pihak ketiga dalam hal ini perguruan tinggi, berjalan dengan baik dan optimal, maka diharapkan nantinya akan melahirkan masyarakat desa sadar bencana, sehingga tidak ada lagi mendengar adanya alat-alat mitigasi bencana yang hilang atau dirusak. Perguruan tinggi sebagai pihak lain yang diamanatkan dalam Permendes RI Nomor 3 Tahun 2015 hendaknya secara rutin melakukan pendampingan dan bekerjasama dalam melakukan pendampingan desa.²³

Yang menjadi pembeda antara penelitian diatas dengan penelitian penulis adalah penelitian diatas lebih ke peran pendamping desa di salah satu program kerja desa yaitu dalam membentuk masyarakat sadar bencana sebagai salah satu mitigasi bencana, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu tentang peran pendamping desa dalam mewujudkan kemandirian desa.

Martien Herna Susanti dalam jurnal yang berjudul *Peran Pendamping Desa Dalam Mendorong Prakarsa Dan Partisipasi Masyarakat Menuju Desa Mandiri Di Desa Gonoharjo Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal*. Berdasarkan jurnal tersebut, prakarsa, kesadaran, dan partisipasi masyarakat secara umum masih bersifat pasif, dimana potensi sumber daya alam yang ada

²³ Vevi Sunarti, Peranan Pendamping Desa dalam Membentuk Masyarakat Sadar Bencana Sebagai Salah Satu Mitigasi Bencana. *Skripsi*. (Fakultas Ilmu Pendidikan, Jurusan Pendidikan Luar Sekolah, Universitas Negeri Padang, 2016). Diambil dari repository.unp.ac.id, diakses pada 10 April 2018, pukul 23.00 WIB

belum dikelola maksimal. Kondisi ini disebabkan oleh pendidikan masyarakat yang rendah serta kecenderungan sifat penduduk desa yang menerima kondisi apa adanya. Tugas pendampingan yang telah dilaksanakan oleh pendamping desa: memfasilitasi pengembangan kapasitas para pemimpin desa, demokratisasi desa, kaderisasi desa, pembentukan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan desa, pengembangan lembaga kemasyarakatan untuk lebih aktif berpartisipasi dalam pembangunan, memfasilitasi desa mandiri, Kendala yang dihadapi oleh pendamping desa dalam mendorong prakarsa dan partisipasi masyarakat menuju desa mandiri yaitu: tingkat pendidikan masyarakat yang rendah, jumlah tenaga pendamping desa, kekosongan jabatan kepala desa, masih terbatasnya akses jaringan pemasaran; keterbatasan jaringan prasarana dan sarana fisik dan ekonomi dalam mendukung pengembangan kawasan; belum adanya sikap profesionalisme dan kewirausahaan dari masyarakat; dan belum optimalnya dukungan kebijakan daerah yang berpihak pada petani dan pelaku usaha swasta.²⁴

Yang menjadi pembeda antara penelitian diatas dengan penelitian penulis adalah penelitian diatas lebih ke peran pendamping desa yang terfokus pada mendorong prakarsa dan partisipasi masyarakat, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu tentang peran pendamping desa dalam mewujudkan kemandirian desa.

²⁴ Martien Herna Susanti. Peran Pendamping Desa Dalam Mendorong Prakarsa Dan Partisipasi Masyarakat Menuju Desa Mandiri Di Desa Gonoharjo Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal, *INTEGRALISTIK* No.1/Th. XXVIII/2017. Hlm. 23. <https://journal.unnes.ac.id>, diakses pada tanggal 10 April 2018, pukul 21.00 WIB

F. Sitematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan suatu susunan atau urutan dari penulisan skripsi untuk memudahkan dalam memahami isi skripsi ini, maka dalam sistematika penulisan, peneliti membagi dalam lima bab.

Bab I Pendahuluan, Pada bab pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II Kemandirian Desa, berisi tentang Konsep Desa, Stakeholders Desa, Kemandirian Desa, Pendamping Desa, dan menggunakan Teori Fungsionalisme Struktural.

Bab III Metode Penelitian, berisi tentang pendekatan dan jenis penelitian, Tempat dan Waktu Penelitian, Subyek dan Obyek penelitian, sumber data penelitian, Metode pengumpulan data, dan Analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, berupa: Gambaran umum lokasi penelitian, Penyajian data, Analisis data, Pembahasan tentang peran pendamping desa dalam mewujudkan kemandirian desa di Desa Serang, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga

Bab V Penutup, berupa kesimpulan, saran-saran, dan penutup

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis terkait “Peran Pendamping Desa dalam Mewujudkan Kemandirian Desa (Studi di Desa Serang, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga)” dapat ditarik kesimpulan bahwa pendamping desa mempunyai peran yang sangat penting dalam pembangunan dan pemberdayaan di desa dan mampu membantu aparaturnya pemerintahan desa dalam perencanaan, pelaksanaan maupun program pemerintahan di Desa Serang, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga. Di kecamatan Karangreja saat ini ada dua pendamping desa yang mempunyai peran yaitu pendamping desa dalam bidang teknik yang mengurus urusan teknik dan infrastruktur di Desa dan pendamping desa bidang pemberdayaan masyarakat yang berperan melakukan pemberdayaan masyarakat baik secara langsung maupun melalui pengkaderan dan penguatan lembaga lembaga desa yang ada di Kecamatan Karangreja dan khususnya di Desa Serang karena jumlah pendamping desa yang minim tersebut maka dalam fungsi fungsi yang lain pendamping desa dibantu oleh pendamping lokal desa yang berada di desa dan setiap pendamping tidak hanya mendampingi satu desa tetapi mendampingi tiga sampai empat desa, sehingga dengan kurangnya jumlah pendamping desa tersebut menyebabkan fokus pendampingan sesuai dengan peran pendamping desa tersebut kurang maksimal.

B. Saran

1. Pemerintah Desa

Untuk mewujudkan desa mandiri perlu adanya intervensi dari stakeholders internal maupun eksternal, maka perlu ditingkatkan kerjasama dengan pihak luar. Selain itu harus melakukan revitalisasi kepada lembaga-lembaga desa yang sekiranya sudah kurang berfungsi, guna memaksimalkan kinerja dan program kerja pemerintah desa. Dan juga lebih melihat dan memilah lebih kearah mana pembangunan yang dilaksanakan (daya tepat guna pembangunan). Dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu perlu dilakukan bentuk penyadaran kepada masyarakat desa mengenai peran dan fungsi pendamping desa kepada masyarakat agar masyarakat dapat memanfaatkan pendamping desa sebagai fasilitas antara masyarakat desa dan pemerintahan desa.

2. Pendamping Desa

Hadirnya pendamping desa adalah untuk membantu desa dalam mengelola dana desa yang sudah diberikan oleh pemerintah desa guna mewujudkan visi misi pemerintah yaitu desa yang mandiri. Sehingga peningkatan kualitas kinerja pendamping desa sekiranya perlu dilakukan. Selain itu juga pendamping desa perlu pemaksimalan peran dan fungsi dalam mendampingi desa baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun pelaporan.

C. Penutup

Penyusun menyadari bahwa sedikit karya yang penyusun hasilkan dari penelitian yang berjudul “Peran pendamping desa dalam mewujudkan kemandirian desa (studi di desa Serang, kecamatan Karangeja, kabupaten Purbalingga)” ini masih jauh dari kesempurnaan. Keterbatasan waktu, jarak, kemampuan, dan tenaga dalam rangka memaksimalkan penelitian, membuat skripsi ini masih banyak kekurangan.

Oleh karena itu, kritik dan saran membangun yang berkaitan dengan penelitian ini sangat penyusun butuhkan guna memperbaiki kekurangan yang belum penyusun sempurnakan. Hal ini juga diperlukan dalam rangka mengembangkan kemampuan penulis dalam dunia penelitian, serta dapat megembangkan khasanah keilmuan khususnya yang berkaitan dengan tema yang penyusun angkat dalam penelitian ini. Penyusun berharap akan ada penelitian yang tertarik dan berminat menyempurnakan penelitian ini dari berbagai sudut pandang apapun.

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulsyani.2012. *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Berry, David. 2013. *Pokok-Pokok Pemikiran dalam Sosiologi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Darwin, Sudarwan. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.
- Herdiansyah, Haris. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu – Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Idi, Abdullah. 2013. *Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ndraha, Taliziduhu.1991. *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Purwanto. 2008. *Sosiologi Untuk Pemula*. Yogyakarta: Media Wacana.
- Puspitasari, Herien. 2009. *Teori Struktural Fungsional dan Aplikasinya dalam Kehidupan Keluarga*. Bogor: ITB.
- Rustanto, Bambang. 2005. *Penelitian Kualitatif Pekerjaan Sosial*. Bandung: PT Remaja.
- Sasmita, Rahardjo Adi. 2006. *Membangun Desa Partisipatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Silalahi, Ulber. 2010. *Metodologi Penelitian Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Soekanto, Soerjono. 1998. *Seri Pengenalan Sosiologi: Talcott Parsons, Fungsionalisme Imperatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Solekhan, Moch. 2012. *Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Malang: Setara Press.
- Sugiyono, 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Didik G. 2006. *Membangun Kemandirian Desa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Tanzeh, Ahmad. 2011. *Metode Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras.

Tanzeh, Ahmad. 2013. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Rajawali Pers.

B. Jurnal

Asriyati, Sofi N. 2015. Efektivitas Kelembagaan Desa dalam Praktik Demokrasi di Desa Kelangdepok, Pemalang, Jawa Tengah, Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, IPB, *Jurnal Sosiologi*, ISSN: 2302-7517, Vol. 02, No. 03, <https://jai.ipb.ac.id> diakses pada tanggal 1 Februari 2019, pukul 21.30 WIB

Maunah, Binti. 2016. Pendidikan Dalam Perspektif Struktural Fungsional, *Jurnal Cendekia*, Vol, 10, No. 2, <https://cendekia.solocls.org>, diakses pada tanggal 6 Februari 2019, pukul 22.00 WIB

Oktavia, Siska. 2015. Hubungan Peran Stakeholders Dengan Partisipasi Masyarakat Dalam Program Agropolitan Desa Karacak Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor, *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, ISSN: 2302 - 7517, Vol. 01, No. 03, jagb.journal.ipb.ac.id diakses pada tanggal 6 Februari 2018, pukul 19.30 WIB

Putu, Ida Ayu. 2014. Analisis Persepsi Stakeholder Internal dan Eksternal terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Pengelolaan Dana BOS di SMP Negeri 1 Banjar Tahun 2013, Jurusan Pendidikan Ekonomi, Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Vol. 1, <https://ejournal.undiksha.ac.id> diakses pada tanggal 6 Februari 2019, pukul 20.50 WIB

Susanti, Martien Herna. 2017. Peran Pendamping Desa Dalam Mendorong Prakarsa Dan Partisipasi Masyarakat Menuju Desa Mandiri Di Desa Gonoharjo Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal, *INTEGRALISTIK* No.1/Th. XXVIII/2017, <https://journal.unnes.ac.id>, diakses pada tanggal 10 April 2018, pukul 21.00 WIB

Widiastuti, Ani. 2015. Pendampingan Petani Stroberi di Desa Serang, Karangreja, Purbalingga, Jawa Tengah dalam Manajemen Kesehatan Tanaman Melalui KKN-PPM Universitas Gadjah Mada. *Indonesian Journal of Community Engagement* Vol. 01, No. 01, <https://jurnal.ugm.ac.id>, diakses pada 17 Januari 2019, pukul 22.10

C. Skripsi

Pahlevi, Reza. 2017. *Kewenangan Pendamping Desa dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, Skripsi. Lampung: Universitas Lampung.

Sunarti, Vevi. 2016. *Peranan Pendamping Desa dalam Membentuk Masyarakat Sadar Bencana Sebagai Salah Satu Mitigasi Bencana*, Skripsi. Padang: Universitas Negeri Padang.

D. Undang-undang

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendamping Desa

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Kewenangan Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa

Undang-Undang Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2014

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah